KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0047348.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AISYAH ADINDA KITA

Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris SIDAH, S.H., M.KN. , sesuai Akta Notaris Nomor 14, tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris SIDAH, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AISYAH ADINDA KITA disingkat AAK tanggal 02 Desember 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016120232100186 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;

b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AISYAH ADINDA KITA disingkat AAK;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AISYAH ADINDA KITA disingkat AAK
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 14, tanggal 27 Februari 2017 yang dibuat oleh Notaris SIDAH, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 08 Maret 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 08 Maret 2017
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0051564.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 08 Maret 2017

PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Nyaman No. 1 Desa Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 8753191

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.XII/37 -Disdik/2013

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

PAUD AISYAH ADINDA KITA

Jl.Raya Kalisuren RT.01 RW.05 No.36 Desa Kalisuren
KECAMATAN TAJURHALANG
KABUPATEN BOGOR.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang :

a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AISYAH ADINDA KITA** yang berlokasi di **Jl.Raya Kalisuren RT.01 RW.05 No.36** Desa/Kelurahan **Kalisuren** Kecamatan **Tajurhalang** Kabupaten Bogor.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / **PAUD AISYAH ADINDA KITA** yang berlokasi di **Jl.Raya Kalisuren RT.01 RW.05 No.36** Desa/Kelurahan **Kalisuren** Kecamatan **Tajurhalang** Kabupaten Bogor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 28;

KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap Pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : CIBINONG
PADA TANGGAL : 07 Januari 2014
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR

Drs. H. Rustandi, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 196303161986031016

Tembusan :
1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melelui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Tajurhalang;
5. Yth.Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Tajurhalang;
6. Yth.Kepala Desa Kalisuren Kecamatan Tajurhalang.